

9

STUDI KASUS HUKUM ISLAM KONTEMPORER

M. Najib Yuliantoro | Zahrah Nur Zakiyah

Khilda Alfiana Sholeha | Wafa Afifi

Siti Annisa Rahmayani | Tiyas Kurnia Sari | Andi Rizka Anggraini

Kurnia Alifiani | Ummi Sholihah Pertiwi Abidin

Kata Pengantar:

Prof. Dr. H. Nadirsyah Hosen, LLM, MA (Hons), PhD

(Pengajar di Fakultas Hukum, Monash University, Australia)



LINTAS NALAR



**Pondok Pesantren
Universitas Islam Indonesia**

9 STUDI KASUS DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER

M. Najib Yuliantoro dkk.

© Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, 2017

All rights reserved

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

x + 134 halaman, 15,5 x 23 cm

1. Islam 2. Agama 3. Negara 4. Hukum

ISBN : 978-602-50523-4-7

Editor: M. Najib Yuliantoro

Tata Letak & Perancang Sampul:

Sahabat Ladang Kata

Cetakan I, November 2017

Diterbitkan oleh:

Lintas Nalar, CV

Jl. Ki Pemanahan, Kampung Jagangrejo, Banguntapan, Bantul

email: lintasnalar@gmail.com

Bekerjasama dengan:

Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia

Jl. Selokan Mataram, Caturtunggal,

Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55283

www.pesantren.uii.ac.id

SEKAPUR SIRIH

Suyanto, M.Si., M.Pd.

Pengasuh Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia

Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada *Ilahi Rabbi*, Dzat yang telah mengajarkan Adam dan keturunannya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada makhluk terbaik, yang dari Nur-nya diciptakan apa yang ada di bumi dan langit.

Sebagai perwujudan rasa syukur atas ilmu yang telah Allah ajarkan kepada manusia, alhamdulillah buku yang merupakan karya dari dosen dan santri putri Pondok Pesantren Mahasiswa Unggulan Universitas Islam Indonesia ini dapat diterbitkan.

Pondok Pesantren Mahasiswa Unggulan UII yang sejak pendiriannya mempunyai misi mencetak kader pemimpin masa depan bangsa dan mencetak kader da'i-da'i yang bervisi *Rahmatan lil 'Alamin* sudah sepatutnya menyusun buku semacam ini.

Buku yang membahas 9 kasus Hukum Islam kontemporer ini juga menjadi bukti bahwa pemikiran Hukum Islam tidak akan pernah berhenti hingga hari akhir tiba. Hukum Islam sebagai hukum yang fleksibel akan terus berkembang sedinamis perkembangan zaman. Tepatlah jika dikatakan bahwa hukum Islam bersifat *sholih li kulli zaman wa makan*. Kaidah-kaidah ushuliyah banyak merefleksikan hal

itu, antara lain *al-hukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman* (hukum berdaur seiring dengan ada atau tidaknya 'illat).

Dinamisasi hukum Islam bukan hanya terjadi pada masa kekinian, tetapi bahkan sejak zaman Nabi telah terjadi dengan adanya *nasikh wa mansukh*, *qaul qadim* dan *qaul jadid* masa imam Syafi'i dan terus mengalami dinamisasi sampai sekarang. Kini, dinamisasi hukum semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi. Apa yang dulu samar menjadi terang dengan adanya teknologi. Namun teknologi pulang yang acapkali justru menimbulkan perdebatan dari sisi hukum Islam. Buku ini merupakan upaya dinamisasi hukum Islam dengan perkembangan teknologi di era kekinian.

Dikatakan pula bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak sebatas hubungan antara Khaliq dan Makhhluk, bukan pula hanya hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya, termasuk di dalamnya lingkungan hidup manusia itu sendiri. Perkembangan industri di dunia misalnya, harus dibarengi dengan pemahaman terhadap nilai-nilai agama tentang hubungan manusia dengan alam. Manusia harus memahami bahwa menjaga alam termasuk bagian dari ajaran agama. Mungkin saat ini sudah tidak asing lagi bagi para cendekiawan muslim tentang adanya cabang ilmu fikih yang secara khusus membahas dan memperhatikan lingkungan hidup, atau sering dikenal dengan fikih ekologi/fikih lingkungan. Buku yang ada di hadapan pembaca ini pun memberikan porsi untuk pembahasan fikih ekologi tersebut dalam bagian pertamanya.

Pun demikian, persoalan yang cukup hangat di Indonesia saat ini tidak hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial seperti politik, nasionalisme, ekonomi dan juga pidana Islam serta penerapannya. Alhamdulillah, buku ini juga memberikan porsi tersendiri atas persoalan-persoalan tersebut.

Dengan diterbitkannya buku ini, saya berharap para santri Pondok Pesantren Mahasiswa Unggulan UII semakin termotivasi untuk menghasilkan karya-karya selanjutnya demi lestarnya ajaran Islam dalam kehidupan manusia dan demi kemajuan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Kata Pengantar:

Belajar Berbeda Ijtihad: Kontribusi Menyelesaikan Kasus Kontemporer

Prof. Dr. H. Nadirsyah Hosen, LLM, MA (Hons), PhD

Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama
di Australia - New Zealand
dan Pengajar di Fakultas Hukum,
Monash University, Australia

Sebagian dari kita cenderung reaktif jikalau mendengar ada fatwa yang terkesan aneh dan kontroversial. Bahkan tanpa ilmu yang memadai mereka langsung mencerca dan mencemooh ulama yang mengeluarkan fatwa kontroversial. Mereka tidak bisa menerima perbedaan fatwa, apalagi fatwa yang terdengar aneh.

Sebenarnya selama fatwa tersebut berdasarkan kaidah keilmuan maka tidak ada yang aneh. Kontroversi itu hal biasa. Pendapat jumbuh atau mayoritas ulama belum tentu benar, dan pendapat yang berbeda belum tentu salah. Sepanjang sejarah pemikiran Islam, para ulama biasa berbeda pendapat. Pada satu kasus, ulama A berbeda dengan jumbuh ulama. Pada kasus lain, justru ulama A yang membela pendapat jumbuh. Inilah indahnya keragaman pendapat,

sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Mausu'ah al-fiqh al-Islami wa al-qadlaya al-mu'ashirah*.

Perbedaan pendapat, jikalau dipahami dengan proporsional, akan membawa rahmat. Umat tinggal memilih satu pendapat yang lebih cocok, lebih sesuai dan lebih maslahat serta lebih mudah dijalankan, di antara sekian banyak pendapat. Rasulullah SAW pun jikalau dihadapkan pada dua perkara, beliau SAW akan memilih perkara yang lebih mudah. Karena semua pendapat mazhab itu memiliki dasar dan dalil dari al-Qur'an dan Sunnah, maka pertanyaannya bukan lagi pendapat mana yang benar, tapi pendapat mana yang lebih cocok kita terapkan untuk kondisi yang kita hadapi.

Kalau soal kontroversi, ulama mana yang tidak dianggap kontroversial? Semua ulama pada masanya pernah dianggap fatwanya aneh dan kontroversial. Misalnya, Imam Syafi'i berbeda pandangan dengan mayoritas ulama ketika mengatakan anak hasil zina boleh dikawini oleh 'bapak'-nya. Ini pendapat yang bikin heboh.

Atau bagaimana Imam Malik berpandangan anjing itu suci, dan tidak najis. Ini berbeda dengan pandangan jumhur ulama. Atau ada pendapat lain yang terkesan sepele tapi terdengar aneh. Kalau anda berbohong saat berpuasa, apakah puasa anda batal? Menurut Imam Dawud al-Zhahiri, puasa anda batal. Menurut jumhur ulama, tidak batal. Apakah saat anda tersenyum ketika sedang shalat, shalat anda batal? Iya, batal, menurut Imam Abu Hanifah, dan tidak batal menurut jumhur ulama.

Apakah kalau anda makan daging unta, wudhu anda batal? Iya, batal, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, tapi tidak batal menurut jumhur ulama. Apakah kalau anda minum nabidz (selain dari perasan anggur) dan tidak mabuk itu hukumnya halal? Iya, nabidz itu halal pada kadar tidak memabukkan menurut Imam Abu Hanifah, tapi dinyatakan haram oleh jumhur ulama baik mabuk atau tidak. Apakah

yang haram itu hanya daging babi saja atau semuanya termasuk lemak dan tulangnya? Jumhur bilang semuanya dari babi itu haram, tapi Imam Dawud al-Zhahiri bilang hanya daging (lahm) nya saja yang haram.

Contoh-contoh di atas bisa terus berlanjut, dan semua ulama mazhab pernah berbeda dengan jumhur ulama. Dengan kata lain, pendapat mereka dalam kasus-kasus tertentu dianggap aneh dan kontroversial. Namun bukan berarti mereka pantas untuk kita cerca atau cemooh. Sesuai hadits Nabi, jikalau mereka salah dalam berijtihad, mereka mendapat pahala satu. Dan jikalau ijtihad mereka benar, maka mereka mendapat pahala dua. Apapun hasil ijtihad mereka, mereka tetap mendapat pahala. Dan kita yang tidak pernah berijtihad, dan hobinya cuma mencerca ulama, bukannya dapat pahala, jangan-jangan malah dapat dosa.

Karakter fiqh itu memang meniscayakan beda pendapat. Gak usah memaksakan pendapat. Semua ulama punya rujukan dan argumen. Semakin kita luaskan bacaan kita dengan membaca kitab fiqh perbandingan mazhab akan semakin toleran kita menyikapi keragaman pendapat. Yang suka memutlakkan pendapatnya atau pendapat ulama yang diikutinya itu bisa ditebak belum luas wawasan dan bacaannya.

Buku ini ditulis oleh santri dan mahasiswa/i. Mereka jelas belum masuk kategori mujtahid, bahkan gelar doktor atau PhD saja mereka belum memilikinya. Tapi kontribusi mereka untuk turut merespon masalah kontemporer dari perspektif hukum Islam tentu layak diapresiasi. Katakanlah, mereka sedang belajar berijtihad. Sebelum kelak menjadi mujtahid beneran.

Bagaimana dengan para pembaca? Saya berharap para pembaca juga memiliki niat untuk belajar saat membaca hasil kajian para penulis di dalam buku ini. Paling tidak, para pembaca bisa belajar

untuk menerima perbedaan pendapat. Apa yang disampaikan di dalam buku ini boleh jadi ada yang tidak disetujui oleh saya dan pembaca lainnya. Tapi kita bisa saling belajar. Penulis buku belajar berijtihad, dan pembaca buku belajar menikmati perbedaan hasil (belajar) ijtihad mereka ini. Demikianlah proses saling belajar ini terus berlangsung. Selamat menyimak!

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	iii
<i>Suyanto, M.Si., M.Pd.</i>	
Kata Pengantar:	
Belajar Berbeda Ijtihad:	
Kontribusi Menyelesaikan Kasus Kontemporer.....	vi
<i>Prof. Dr. H. Nadirsyah Hosen, LLM, MA (Hons), PhD</i>	
BAGIAN SATU	
Hukum Islam, Bioteknologi dan Lingkungan	1
✓ Pemanfaatan Sel Punca Embrionik dalam Pengembangan Bioteknologi Menurut Pandangan Hukum Islam	2
<i>M. Najib Yuliantoro</i>	
✓ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.....	21
<i>Zahrah Nur Zakiyah</i>	
✓ Pemanfaatan Hewan sebagai Subjek Uji dalam Penelitian Kefarmasian: Sebuah Tinjauan Hukum Islam	32
<i>Khilda Alfiana Sholeha</i>	

BAGIAN DUA

Hukum Pidana dan Ekonomi Islam.....	43
✓ Hukuman Kebiri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	44
<i>Wafa Afifi</i>	
✓ HAM dan Pembebasan Hukuman Mati Koruptor	62
<i>Siti Annisa Rahmayani</i>	
✓ Mekanisme Zakat Produktif sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.....	71
<i>Tiyas Kurnia Sari</i>	

BAGIAN TIGA

Politik Islam.....	81
✓ Titik Temu Pemahaman Aqidah dan Politik Sunni dan Syiah	82
<i>Andi Rizka Anggraini</i>	
✓ Ideologi Politik Islam dan Negara Pancasila.....	102
<i>Kurnia Alifiani</i>	
✓ Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia: Studi Kritis Terhadap Demokrasi Pancasila.....	113
<i>Ummi Sholihah Pertiwi Abidin</i>	
Tentang Penulis	130

BAGIAN SATU

**Hukum Islam, Bioteknologi
dan Lingkungan**

Pemanfaatan Sel Punca Embrionik dalam Pengembangan Bioteknologi Menurut Pandangan Hukum Islam

M. Najib Yuliantoro

Satu dasawarsa terakhir masyarakat kita dimanjakan oleh alat terapi dan pengobatan yang dalam ilmu medis dianggap paling canggih, yakni terapi pengobatan sel punca (*stem cell*). Beberapa rumah sakit besar di Surabaya dan Jakarta sudah menyediakan fasilitas pengobatan tersebut dengan tentu saja biaya pengobatan yang tidak murah. Secara klinis, sel punca lebih maju dari DNA karena mampu memberi harapan dan kesempatan kepada manusia untuk dapat hidup lebih sehat melalui perbaikan dan penyegaran sistem sel tubuh yang telah rusak.¹ Beberapa keunggulan sel punca bukan hanya memungkinkan terjadinya regenerasi dan perbaikan sistem jaringan sel yang rusak dalam tubuh sendiri, namun juga dapat ditransplantasi kepada orang lain seperti layaknya transplantasi organ

¹ Kaiser Jamil, Prabhavathy Das, "Stem Cells: The Revolution in Current Medicine", *Indian Journal of Biotechnology*, April 4 (2005), hlm. 173.

vital tubuh jantung, hati, darah atau organ lainnya. Keuntungannya, melalui terobosan teknologi sel punca, harapan hidup lebih sehat semakin terbuka. Berbagai penyakit degeneratif seperti gagal jantung, alzheimer (pikun), diabetes melitus, parkinson, stroke; atau penyakit keganasan seperti leukemia, kanker; atau penyakit bawaan lahir seperti gangguan hati; dan berbagai jenis penyakit lainnya yang berhubungan dengan sistem jaringan sel tubuh, dapat diregenerasi sehingga kemungkinan sembuhnya jauh lebih besar.²

Namun siapa sangka salah satu yang dikembangkan dalam teknologi sel punca adalah sel punca embrionik (*Embryonic Stem Cells/ESCs*), yang sampai saat ini terus memicu perdebatan baik dari sudut pandang hukum, politik, etika dan agama, sehingga sedikit sekali dari negara maju yang bersungguh-sungguh mengembangkan sel punca embrionik. Bahkan sebagian negara maju seperti Amerika Serikat ketika dipimpin Presiden Bush pernah secara tegas menolak dan menghentikan dana pengembangan sel punca embrionik, dengan alasan bertentangan dengan etika kemanusiaan dan nilai-nilai agama. Pernyataan Bush tersebut semakin menemukan validitasnya ketika juga didukung oleh Konsorsium Gereja di Amerika Serikat.³

Betapapun ESCs telah menjadi isu global yang melibatkan berbagai ahli hukum, agamawan, filosof dan praktisi politik dari berbagai negara maju, sampai saat ini sedikit sekali ditemukan kajian dari pandangan hukum Islam tentang kasus ESCs tersebut. Karena hal itulah, dengan tujuan turut serta berkontribusi secara ilmiah terhadap minimnya kajian tersebut, makalah ini berusaha mengulas pengertian umum dan pemanfaatan sel punca embrionik berdasarkan pandangan hukum Islam.

² *Ibid*, hlm. 176-182.

³ *Ibid*, hlm. 182.

Gambaran Umum Sel Punca Embrionik

Istilah *stem cell* pertama kali diperkenalkan oleh ahli histologi Rusia, Alexander Maksimov (1874-1928), pada *Congress of Hematologic Society* di Berlin, Jerman, tahun 1908. Awalnya sel punca belum dimanfaatkan secara klinis untuk pengobatan organ tubuh manusia. Bahkan, lebih dari 87 tahun publikasi Maksimov, sel punca hanya dikembangkan di laboratorium (*by research*) dan hanya diujicobakan pada organ tubuh hewan. Barulah kemudian pada tahun 1995, seorang dokter-ilmuwan cemerlang dari India, dr. B.G. Matapurkar, secara memuaskan berhasil memanfaatkan hasil penelitian sel punca untuk keperluan pengobatan berbagai penyakit dengan cara mengusahakan neogenerasi jaringan dan organ tubuh manusia. Matapurkar mendemonstrasikan praktik klinisnya kepada kurang lebih 60 pasien dengan berbagai penyakit berbeda dan atas usahanya tersebut ia memperoleh hak paten dari *United State Paten Office* pada tahun 2001.⁴ Banyak ahli pengobatan modern menyatakan bahwa teknologi sel punca selain diakui sebagai temuan istimewa akhir Abad ke-20, juga dianggap sebagai revolusi genetika terbesar dalam dunia kedokteran dan diprediksi akan sangat berpengaruh dalam 100 tahun yang akan datang.⁵

Dari berbagai laporan yang menakjubkan tersebut tidak lantas sel punca sepi dari permasalahan. Studi John Robertson menunjukkan ada beberapa pokok persoalan yang dalam satu dekade terakhir

4 Matapurkar B.G., Bhargave A., Dawson Leelawathi, Sonal B., "Regeneration of Abdominal Wall Aponeurosis: New Dimension in Marlex Peritoneal Sandwich Repair of Incisional Hernia", *World Journal of Surgery*, May 23, Issue 5 (1999), hlm. 446-450; bandingkan juga Matapurkar B.G., Gupta Arun Kumar, Agarwal Anil Kumar, "A New Techniwue of 'Marlex'-Peritoneal Sandwich' in the Repair of Large Incisional Hernias", *World Journal of Surgery*, Nov-Dec 15, Issue 6 (1991), hlm. 768-770.

5 James Bobrow, "The Ethics and Politics of Stem Cell Research", *Journal of Transactions of the American Ophthalmological Society*, Dec 103 (2005), hlm. 138.

memantik perdebatan serius.⁶ Salah satu pokok persoalan yang sempat mengundang perdebatan global selama sepuluh tahun terakhir adalah tentang pro-kontra penggunaan sel punca embrio (*Embryonic Stem Cells/ESCs*). Pertama kali ESCs diketahui memiliki manfaat yang besar bagi regenerasi sel tubuh berdasarkan hasil laboratorium James Thomson dari Universitas Wisconsin dan John Gearhardt dari Universitas Johns Hopkins pada tahun 1998. Penelitian Thomson dan Gearhardt menyatakan, dari sekian banyak embrio yang dipertemukan dalam proses fertilisasi bayi tabung, tidak semua embrio bersifat *totipoten*, memiliki potensi untuk dibentuk menjadi manusia baru. Daripada embrio muda tersebut dibuang percuma, lebih baik dimanfaatkan untuk sel punca karena di dalam embrio yang tidak terpakai tersebut masih memiliki sifat *pluripoten* yang berpotensi membentuk sel-sel organ-organ tertentu dalam tubuh manusia.

Sejak 1998, ESCs secara klinis sudah diijinkan untuk digunakan sebagai terapi pada organ manusia di Amerika Serikat biarpun pro-kontra penggunaannya masih menjadi perdebatan. Dari sudut pandang etika humanisme, penggunaan ESCs memicu polemik terkait status moral pemanfaatan embrio betapapun embrio tersebut baru berusia 4-5 hari pasca fertilisasi. Apabila embrio muda tersebut tetap digunakan sebagai sel punca untuk membentuk organ tertentu dalam tubuh manusia, ada yang berpendapat, hal itu sama artinya hanya akan merusak “potensi” embrionik tersebut. Sedangkan dari sudut pandang ilmuwan, penggunaan ESCs dianggap tidak bermasalah karena tujuan utamanya bukanlah merusak embrio yang memang sudah tidak terpakai, tetapi justru memanfaatkan embrio

6 John Robertson, “Embryo Stem Cell Research: Ten Years of Controversy”, *Journal of Law, Medicine & Ethics*, Symposium on Law, Science, and Innovation: the Embryonic Stem Cell Controversy, Summer (2010), hlm. 191-203.

muda untuk membentuk jaringan sel organ manusia sehingga jelas memberi manfaat bagi kesehatan manusia.⁷

Menjawab berbagai perdebatan ESCs tersebut, pada tahun 2006, Shinya Yamanaka, seorang ilmuwan dari Jepang, memperkenalkan *Induced Pluripotent Stem Cells (iPS)*, yakni rekayasa sel dewasa sehingga memiliki sifat dan karakteristik yang sama seperti ESCs.⁸ Temuan iPS Yamanaka secara dramatis seolah mengakhiri perdebatan ESCs dan mengeliminasi kebutuhan penggunaan ESCs murni, meskipun hingga saat ini para ahli masih meneliti efek samping iPS bagi kesehatan manusia.

Semakin majunya penelitian sel punca, pada akhirnya menciptakan permasalahan lanjutan dari sekadar soal ESCs. Fakta selama ini menunjukkan bahwa pengembangan teknologi sel punca tidak dapat dilepaskan dari sokongan dana yang besar. Kapitalisasi penelitian sel punca berlangsung masif mulai dari hulu sampai ke hilir. Hulunya, penelitian sel punca tidak dapat dikerjakan jika tidak memiliki dana dan peralatan laboratorium yang canggih. Hilirnya, apabila hasil penelitian sel punca mulai diterapkan untuk pengobatan atau terapi, maka pasien harus membayar dengan biaya yang sangat mahal. Tak sedikit perusahaan dan sumber dana baik privat maupun publik menawarkan hibah untuk keperluan penelitian dan pengembangan sel punca. Misalnya James & Virginia Stowers, secara rutin mengucurkan dana besar-besaran kepada The Stowers Institute for Medical Research di Missouri, Amerika Serikat.⁹

Presiden Obama bahkan sampai harus merevisi kebijakan Presiden Bush, yang sebelumnya berdasarkan alasan etika humanisme

7 Robertson, "Embryo Stem Cell Research: Ten Years of Controversy", hlm. 191-193.

8 Shinya Yamanaka, Kazutoshi Takahashi, "Induction of Pluripotent Stem Cells from Mouse Embryonic and Adult Fibroblast Cultures by Defined Factors", *Journal of Cell*, August 126, (2006), hlm. 663-676.

9 Bobrow, "The Ethics and Politics of Stem Cell Reserach", hlm. 138-142.

dan doktrin agama menghentikan pendanaan pengembangan sel punca. Obama memahami bahwa bioteknologi sel punca menjanjikan terobosan positif bagi kesehatan manusia di masa depan, karena itulah penelitian sel punca, menurut Obama, mesti difasilitasi oleh negara secara proporsial.¹⁰ Beberapa negara maju seperti Inggris, Jepang dan beberapa negara Eropa, seperti tak mau kalah, juga berlomba-lomba menawarkan dana yang besar untuk pengembangan penelitian sel punca dengan berbagai fasilitas penelitian yang canggih. Sudah dapat diduga, penelitian sel punca akhirnya banyak diikuti oleh para mahasiswa dari negara-negara berkembang, sebab pemerintah negara berkembang belum memiliki kesadaran yang kuat terhadap urgensi pengembangan sel punca. Sehingga apabila diketahui di negara berkembang terdapat laboratorium atau pengobatan dan terapi sel punca, dapat dipastikan perusahaan tersebut adalah milik pribadi atau swasta.

Berbeda dengan fenomena di negara-negara berkembang, di negara-negara maju pengembangan sel punca bukan lagi dianggap sekadar sebagai urusan komunitas ilmiah saja, namun sudah menjadi urusan politik pemerintah dan industri pengobatan. Sel punca, bagi mereka, sudah menjadi isu politik nasional. Politisi dan masyarakat negara maju sudah memiliki kesadaran bahwa sel punca—diluar ESCs—harus dikembangkan secara intensif dengan sokongan dana yang cukup untuk kesehatan manusia di masa mendatang. Hal ini sama artinya bahwa sel punca, sebagai produk ilmu pengetahuan modern, kini telah berubah menjadi suatu komoditas penelitian yang mahal sehingga terkondisikan menjadi sangat “politis” dan “kapitalistis”. Dengan kata lain, kendatipun pengembangan sel punca mulanya berdasarkan atas asas utilitas untuk perbaikan kesehatan manusia, namun hulu dan hilir dari itu semua sangatlah politis dan

¹⁰ Jamil, Das, “Stem Cells: The Revolution in Current Medicine” hlm. 182.

ujungnya adalah kapitalisme. Namun demikian, karena kapasitas naskah yang terbatas, makalah ini tidak akan menyinggung aspek politis dan kapitalistis dari pengembangan sel punca biarpun kedua isu tersebut saat ini juga telah menjadi isu global bioteknologi. Oleh karena itu, kembali pada tujuan penulisan makalah ini, berikut hanya akan dipaparkan status hukum pengembangan sel punca khususnya sel punca embrionik berdasarkan atas pandangan hukum Islam.

Pandangan Hukum Islam Tentang Sel Punca Embrionik

Untuk memahami pembahasan mengenai ESCs dalam perspektif hukum Islam, maka perlu kiranya kembali kepada pertanyaan klasik dalam proses penciptaan manusia: (1) “kapankah awal mula pembentukan manusia?”; (2) “kapankah manusia mulai dapat disebut sebagai manusia?”; (3) “apakah embrio sudah dapat disebut sebagai manusia?”. Untuk memudahkan pembacaan, pembahasan akan dimulai dengan terlebih dahulu merujuk pada beberapa teks dalam Al-Quran dan Al-Hadist yang secara khusus menjelaskan mekanisme reproduksi manusia.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا
خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ ثُمَّ
مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي
الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا
ثُمَّ لِيَتَّبِعُوا أَسْمَاءَكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن
يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا
وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ
وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Artinya: “Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur); maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai pada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah” (Q.S. Al-Hājj [22]: 5).

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.” (Q.S. Al-Sajadah [32]: 9).

Rasūlullāh Muhammad SAW pun pernah bersabda dalam sebuah hadist seperti diriwayatkan oleh Imām Muslim.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك، فينفخ فيه الروح

ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد.

Artinya: “Dari Abi ‘Abd Al-Rahmān ‘Abdillāh bin Mas’ūd RA. berkata: Rasulullah SAW – yang benar dan dibenarkan – menceritakan kepada kami, sesungguhnya di antara kalian kejadiannya dikumpulkan dari perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal daging (‘alaqah) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (mudghah) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat kalimat, yaitu mencatat rizkinya, usianya, amal perbuatannya, dan celaka atau bahagiannya.”

Selain dua ayat Al-Quran di atas, masih ada beberapa ayat lain yang begitu indah menerangkan tentang peristiwa mekanisme reproduksi manusia, seperti termaktub dalam Surat Al-Mu`minūn [23]: 12-14, Surat Al-Sajadah [32]: 7, Surat Al-Insān [76]: 2, Surat Al-Qiyāmah [75]: 37-38, Surat Al-Ṭariq [86]: 5-8. Demikian pula, selain hadist yang diriwayatkan oleh Imām Muṣṭafā di atas, juga ditemukan beberapa hadist yang menceritakan tahapan-tahapan proses terbentuknya manusia seperti diriwayatkan oleh Al-Ṭabrānī dan Imām Bukhārī.¹¹

Menurut Al-Quran dan Al-Hadist, manusia diciptakan oleh Allah berasal dari saripati tanah. ‘Āisyah bintu Al-Syāṭi’, sebagaimana dikutip Anshor, menafsirkan “saripati tanah” sebagai “proses”. Artinya, manusia diciptakan Allah bukan berarti langsung berasal dari tanah, tetapi tatkala manusia meninggal dan tubuhnya dipendam di perut bumi, organ-organ tubuh manusia akan hancur terlumat kembali oleh tanah bumi. Begitupun sebaliknya, berasal dari tanah pulalah

11 Mari Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 21-23.

tumbuh berbagai tanaman yang dimakan oleh manusia dan makhluk lain di dunia untuk bertahan hidup.¹²

Selain dijelaskan asal-muasal manusia dari tanah, berdasarkan uraian Al-Quran dan Al-Hadist, Allah juga menceritakan tahapan-tahapan penciptaan manusia. Penciptaan manusia, kata Al-Quran dan Al-Hadist, berproses dari (1) bercampurnya sperma dan sel telur menjadi “setetes cairan yang suci”, dikenal sebagai *nutfah*, dan tersimpan di tempat yang aman dan kokoh yakni di rahim sang ibu selama 40 hari; (2) kemudian *nutfah* tersebut berubah menjadi segumpal darah, dikenal sebagai *al-‘alaqah*, yang melekat pada dinding rahim berupa sel-sel yang memperoleh penghidupan dari darah sang ibu selama 40 hari; (3) kemudian segumpal darah tersebut membeku menjadi segumpal daging, dikenal sebagai *al-mudghah*; kemudian Allah mengubahnya menjadi tulang belulang yang dibungkus daging sehingga menjadi makhluk ciptaan Allah yang paling baik, juga selama 40 hari; (4) kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ke dalam makhluk tersebut roh (*nafkh al-rūh*) dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati, serta dicatat qadha dan qadarnya berupa rizki, mati, amal, bahagia dan sengsara.¹³

Untuk ukuran zaman tatkala teks Al-Quran dan Al-Hadist diturunkan, informasi mekanisme pembentukan manusia tersebut dianggap sangat maju. Namun, jika diperbandingkan dengan sains modern, penjelasan Al-Quran dan Al-Hadist tersebut tentulah belum dapat dikatakan rinci dan masih terlalu umum. Menurut pemahaman sains modern, perkembangan janin manusia terbagi ke dalam empat

12 Anshor, *Fikih Aborsi*, hlm. 17.

13 Anshor, *Fikih Aborsi*, hlm. 16-20; bedakan juga Abul Fadl Moshin Ebrahim, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan: Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, terj. Sari Meutia, cet. 2 (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), hlm. 136-140.

periode. *Pertama*, periode zigot, tahap pembuahan sel telur oleh sperma dalam saluran falopi wanita. Pada tahap ini pembelahan sel baru dimulai. *Kedua*, periode blastokis, tahap penanaman dalam rahim yang diikuti oleh pembelahan sel secara cepat. Terjadi pada awal minggu ke-2 hingga akhir minggu ke-3 usia janin. Pada tahap ini terjadi pembentukan tiga lapisan dasar tubuh: embrio muda, kantung kuning telur dan rongga amniotik atau cairan ketuban. Jika sel-sel zigot tidak menempel pada rahim, maka akan keluar melalui menstruasi wanita. *Ketiga*, periode embrionik, terjadi pada usia janin 4-8 minggu atau usia kehamilan 6-10 minggu. Pada tahap ini terjadi pembedaan organ-organ internal manusia, meskipun belum bisa dikatakan sempurna. Embrio usia 0-8 minggu masih dalam proses pembentukan sel dan belum bisa disebut hidup seperti manusia. *Keempat*, periode janin, dimulai pada akhir usia kehamilan 10 minggu atau akhir 9 minggu usia janin. Pada tahap ini, tahap embrionik dinyatakan berakhir, beralih ke tahap janin karena organ tubuh manusia mulai terbentuk secara lengkap dan sempurna. Ketika usia kehamilan memasuki 17 minggu (120 hari) atau usia janin 15 minggu, panjang janin sekitar 11-12 cm, berat 100 gram, gerakan janin dapat dirasakan, kehidupan baru pun dimulai.¹⁴

Husein Muhammad, seperti dikutip Anshor, memiliki analogi menarik tentang proses penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist. Ia katakan bahwa 40 hari pertama (usia janin 1-5 minggu) berupa *nutfah* disebut periode *nabāṭiyah* atau kehidupan tumbuh-tumbuhan; 40 hari kedua (usia janin 6-10 minggu) berupa *al-'alaqah* disebut periode *hayawānīyah* atau kehidupan binatang; 40 hari ketiga (usia janin 11-17 minggu) berupa *mudghah* disebut periode *insānīyah* atau kehidupan manusia. Pada tahap 40 hari ketiga inilah

¹⁴ Anshor, *Fikih Aborsi*, hlm. 133-138; bedakan juga Ebrahim, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, hlm. 137.

roh manusia mulai ditiupkan oleh malaikat dan secara substansial janin manusia memiliki akal yang kelak akan membedakannya dengan makhluk-makhluk lain atau dengan tahap-tahap sebelumnya.¹⁵ Dengan demikian, periode embrionik 4-8 minggu yang terdapat dalam tahapan-tahapan sains modern, jika diperbandingkan dengan pandangan Husein ini, dapat disebut sebagai periode *hayawānīyah*, periode kehidupan hayati seperti halnya kehidupan binatang yang secara substansi belum memiliki “akal”, belum ditiupkan roh (*qobla nafkh al-rūh*) dan belum ditentukan qadha dan qadarnya.

Setelah memaparkan tahapan-tahapan proses pembentukan manusia berdasarkan Al-Quran, Al-Hadist dan sains modern, mari kita telaah bagaimana pandangan para *fuqahā* mendefinisikan konsep pembentukan manusia. Para ulama madzhab empat memiliki pandangan beragam tentang definisi “kapan manusia mulai dapat disebut sebagai manusia”. Karena ESCs adalah isu baru dalam kajian fiqh kontemporer, maka untuk menganalisisnya, penulis akan menggunakan metode qiyas dengan produk hukum mereka terkait persoalan hukum yang sudah pernah dibahas sebelumnya, yakni pengguguran janin.¹⁶ Dengan mengetahui produk hukum berdasarkan kasus pengguguran janin, akan diketahui bagaimana pandangan ulama madzhab empat terhadap status janin, sekaligus pertanyaan “kapan manusia mulai dapat disebut sebagai manusia” pun dapat segera terjawab.

Sebagian besar para ahli fiqh dari madzhab Hanāfiyah, seperti Al-Haskafi, Hasyiyah Ibnu ‘Abidīn dan Muhammad Sa’id Ramaḍān Al-Būṭi, berpendapat bahwa pengguguran diperbolehkan sebelum janin terbentuk dan peniupan roh dengan syarat-syarat yang rasional, seperti

15 Anshor, *Fikih Aborsi*, hlm. 134.

16 Pembahasan tentang pendapat para ulama madzhab empat ini penulis rujuk dari ulasan buku karya Anshor, *Fikih Aborsi*, hlm. 92-109

khawatir jika hamil akan mengancam kehidupan atau menimbulkan penyakit di tubuh ibunya; atau sang ibu sedang menyusui bayinya yang masih balita sehingga jika hamil akan mengganggu kehidupan bayi yang sedang disusui. Selain alasan tersebut, dasar hukum yang sering digunakan oleh madzhab Hanāfiyah adalah: setiap tahap kehidupan yang belum diberi nyawa, kelak tidak akan dibangkitkan di akhirat. Dengan pertimbangan ini, ketika janin belum diberikan nyawa, sejauh tidak ada hukum yang melarangnya, maka boleh digugurkan. Adapun konsekuensi hukumnya, seperti diyakini oleh Al-Ṭaḥṭawi dan Al-Asrusyāni, jika usia pengguguran kurang dari 120 hari, maka tidak didenda kecuali bertobat kepada Allah karena telah merusak sesuatu yang sangat berharga. Jika usia pengguguran lebih dari 120 hari, maka wajib membayar uang kompensasi atau *ghurrah*.¹⁷

Senada dengan pendapat Hanāfiyah, sebagian besar ulama madzhab Hanbāliyah berpendapat bahwa pengguguran janin diperbolehkan sejauh masih dalam periode pembentukan atau segumpal daging (*al-mudghah*). Menurut pandangan madzhab ini, seperti Ibnu Qudāmah, Yusuf bin Abd Al-Hādi, Al-Zarakhsyī, pada tahap pembentukan tersebut atau usia janin dalam tahap *mudghah*, janin belum berbentuk seperti manusia sempurna. Ada pula yang berpendapat, dan ini hanya sebagian kecil, seperti Ibnu Jawzi, pengguguran haram mutlak baik sebelum atau setelah usia 40 hari. Adapun konsekuensi hukumnya, menurut Al-Qatādah sebagaimana dikutip Al-Qudāmah, cukup bervariasi tergantung pada usia janin saat pengguguran. Jika janin berbentuk *al-'alaqah*, maka membayar $\frac{1}{3}$ *gurrah*; jika janin berbentuk *al-mudghah*, maka membayar $\frac{2}{3}$ *ghurrah*; jika janin sudah berbentuk sempurna atau telah bernyawa, maka dikenakan denda *gurrah kamilah*.¹⁸

17 Anshor, *Fikih Aborsi*, hlm. 93-95.

18 Anshor, *Fikih Aborsi*, hlm. 96-97.

Sedangkan para ulama madzhab Syāfi'iyah sepakat bahwa pengguguran setelah usia 120 hari adalah mutlak haram. Namun, masih terdapat perbedaan pandangan (*ikhtilāf*) jika pengguguran terjadi sebelum usia 120 hari. Al-Ghazālī berpendapat bahwa merusak calon janin biarpun masih dalam tahap pembuahan (*mawjud al-hāsil*) bahkan senggama terputus (*al-'azl*), adalah termasuk dalam kategori pidana ringan (*jināyah*) karena dianggap merusak perjanjian ijab-qabul yang telah disepakati antara percampuran sperma dan ovum. Namun, Al-Ghazālī tetap mengakui bahwa pendapat paling shahih menyatakan bahwa pengguguran dalam bentuk *al-'alaqah* dan *al-mudghah*—sebelum organ utuh manusia terbentuk—secara hukum fiqh diperbolehkan. Sementara itu, Al-Nawāwī mengharamkan pengguguran jika usia janin sudah berada pada tahap *al-mudghah*. Sedangkan Al-Ramlī berpendapat, pengguguran boleh dilakukan sebelum ditiupkan roh di usia 120 hari. Bahkan, menurut Imām Al-Zarkasyī, Al-Ramlī berpendapat, pengguguran sebaiknya dilakukan ketika usia janin baru tahap *nutfah* atau *al-'alaqah*, untuk kehati-hatian agar tidak terlalu dekat dengan usia peniupan roh. Adapun konsekuensi hukum pandangan ulama Syāfi'iyah adalah ibu yang melakukan pidana pengguguran wajib hukumnya membayar *gurrah*.¹⁹

Berlawanan dengan pendapat Hanāfiyah dan Hanbāliyah, sebagian besar ulama madzhab Mālikiyah justru berpendapat, pengguguran diharamkan sebab kehidupan manusia dimulai sejak terjadinya konsepsi. Pengecualian dari pendapat mayoritas ini adalah Al-Lakhīm yang berpendapat boleh menggugurkan sebelum usia 40 hari. Namun, ulama Mālikiyah memberi keringanan (*rukhsah*) pada kehamilan akibat zina, boleh digugurkan jika takut akan dibunuh karena kehamilannya. Jadi, menurut pendapat madzhab Mālikiyah, pengguguran diperbolehkan hanya dengan alasan menyelamatkan

19 Anshor, *Fikih Aborsi*, hlm. 98-102.

nyawa ibu dan selain alasan tersebut ditolak. Konsekuensi hukumnya, menurut Imam Malik dalam *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, sebagaimana dikutip Anshor, adalah “Apa saja yang terlepas dari rahim ibu hamil, walaupun dalam bentuk *mudghah* atau *‘alaqah*, apabila ia diyakini sebagai anak dalam kandungan, maka pihak yang bertanggung jawab wajib menebusnya dengan *ghurrah*.”²⁰

Dari berbagai pandangan ulama fiqh madzhab empat di atas diketahui bahwa produk hukum yang dihasilkan untuk menjelaskan pengguguran sangatlah beragam. Keberagaman pandangan tersebut secara umum dapat dipetakan ke dalam empat pendapat utama. *Pertama*, membolehkan pengguguran sejauh usia janin di bawah usia 120 hari atau sebelum peniupan roh. *Kedua*, membolehkan pengguguran sejauh organ-organ tubuh belum terbentuk sebagaimana manusia sempurna (sebelum tahap *al-mudghah*). *Ketiga*, haram melakukan pengguguran sebagaimana diyakini Ibnu Jawzi dari madzhab Hanbāliyah. *Keempat*, secara fiqh membolehkan pengguguran sejauh tidak melewati tahap *al-mudghah*, sebagaimana pandangan Al-Ghazāli dari madzhab Syāfi’iyah, namun secara moral tetap tidak disetujui dengan alasan melanggar pidana ringan (*jinayāt*). Pandangan pertama dan kedua adalah pandangan terbanyak (*jumhūr*), sedangkan pandangan ketiga dan keempat adalah pandangan minoritas.

Dari sini diketahui bahwa konsep “manusia” menurut pendapat terbanyak dari para ulama madzhab empat secara definitif adalah jika organ-organ tubuh embrio telah terbentuk seperti manusia sempurna dan telah berlangsung peniupan roh di usia 120 hari. Dengan demikian, jika diqiyaskan ke dalam kasus ESCs, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya ESCs memiliki setidaknya dua status hukum. *Pertama*, sebagian besar ulama madzhab Hanāfiyah, Hanbāliyah, Syāfi’iyah

20 Anshor, *Fikih Aborsi*, hlm. 102-103.

dan sebagian kecil ulama madzhab Mālikiyah, memperbolehkan pemanfaatan ESCs, karena sel yang digunakan dalam ESCs adalah sel yang berusia 4-5 hari setelah fertilisasi; masih dalam tahap periode blastokis atau baru berbentuk embrio muda; belum sampai melekat ke rahim ibu dan belum memasuki tahap embrionik (4-8 minggu usia janin). Ringkasnya, ESCs diperbolehkan karena belum sampai tahap *al-'alaqah* atau *mudghah* dan jelas belum terjadi peniupan ruh. *Kedua*, sebagian besar ulama Mālikiyah dan sebagian kecil ulama Hanbāliyah dan Syāfi'iyah berpendapat, pemanfaatan ESCs diharamkan—atau dianggap pidana ringan—dengan alasan bahwa awal kehidupan sejatinya sudah dimulai sejak konsepsi, bahkan sejak bermulanya ijab-qobul antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan bercampurnya sperma dan ovum dalam proses pembuahan (*mawjud al-hāsil*).

Dengan mengikuti substansi pandangan dari sebagian besar para ulama madzhab empat tersebut, khususnya pada status hukum poin pertama, penulis mengajukan setidaknya empat argumentasi tambahan sebagai dasar pemikiran bahwa ESCs secara hukum Islam sudah semestinya diperbolehkan. *Pertama*, embrio muda pada tahap blastokis belum dapat dikatakan sebagai manusia. Bentuknya baru berupa sel embrio muda, belum berbentuk manusia sempurna dan tentunya belum ditiupkan ruh. Embrio muda ini, mengutip analogi Husein, baru memasuki tahap *nabāṭiyah*, 4-5 hari setelah proses fertilisasi (*mawjud al-hāsil*) atau baru berbentuk *nutfah*.

Kedua, berdasarkan proses pembentukannya, manusia sejatinya terbagi ke dalam dua tahap kehidupan: *potential life* (kehidupan potensial) dan *actual life* (kehidupan aktual). Kehidupan potensial adalah kehidupan sebelum terbentuknya organ-organ manusia sempurna dan sebelum peniupan roh (*nafkh al-rūh*). Sedangkan kehidupan aktual adalah kehidupan setelah organ-organ manusia

terbentuk sempurna dan setelah peniupan ruh. Kehidupan potensial tidak memiliki bobot perlindungan lebih tinggi daripada kehidupan aktual. Artinya, pemanfaatan sel embrio muda pada usia 4-5 hari setelah proses fertilisasi, dari sudut pandang hukum fiqh, tidak memiliki bobot perlindungan lebih tinggi karena baru dalam tahap kehidupan potensial.

Ketiga, apabila pemanfaatan ESCs dianggap sebagai merusak (*mafsadāh*), sebagaimana dipahami oleh Al-Ghazālī, tetaplah kadar kerusakannya tidak dapat dianggap berat. Justru dengan memanfaatkan embrio muda untuk ESCs, sesungguhnya dapat diartikan sebagai mencegah kerusakan, karena jika embrio tidak dipakai untuk pengembangan kesehatan dan dibuang begitu saja, maka hanya akan menimbulkan kerusakan pada embrio tersebut. Dengan menolak kerusakan tersebut, para peneliti ESCs secara tidak langsung tengah mempraktikkan kaidah fiqh: menolak mafsadāh didahulukan daripada meraih masalah.²¹

Keempat, memanfaatkan sel embrionik sekaligus meneguhkan pandangan bahwa *potential life* adalah sesuatu yang sangat berharga biarpun secara hukum fiqh bobot perlindungannya lebih ringan daripada *actual life*. Inovasi sains modern mestilah dihargai dan ditanggapi secara positif oleh hukum Islam, sebab faktanya sains modern berhasil mengembangkan potensi terbaik yang terkandung dalam sel embrionik sehingga memiliki manfaat lebih baik bagi peningkatan kualitas kesehatan manusia.

Apabila keempat argumentasi tersebut disepakati, maka hukum Islam kontemporer—terutama dalam menyikapi kasus ESCs—telah bergerak sangat dinamis, kontekstual dan progresif. Pemaparan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa status hukum ESCs, jika

21 Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. 5 (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), hlm. 172.

dilihat secara objektif, bukan saja mengikuti pandangan *jumhūr* ulama berbagai madzhab, tetapi juga mempertimbangkan potensi-potensi positif dari realitas objektif ESCs dengan menggali berbagai sumber pemikiran secara adil dan komprehensif baik dari Al-Quran, Al-Hadist, Fiqh dan sains modern, akan menghasilkan produk hukum yang bermanfaat bagi kehidupan ummat Islam.

Catatan Penutup

Sel punca telah menjadi salah satu isu global dalam bidang bioteknologi yang memicu berbagai perdebatan dari berbagai bidang. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan modern dan teknologi terutama dalam bidang ilmu biologi molekuler dan kedokteran, hukum Islam perlu selalu dikembangkan secara aktual dan kontekstual agar dapat menyikapi secara adil dan komprehensif permasalahan-permasalahan global yang dampaknya secara tidak langsung akan dirasakan oleh ummat Islam. Tentu saja masih banyak isu global lainnya, lebih-lebih dalam bidang bioteknologi, yang memerlukan pemikiran baru dari sudut pandang hukum Islam. Melalui upaya kontekstualisasi hukum Islam dalam kasus sel punca embrionik ini, penulis berharap semoga kajian-kajian semacam ini terus berlanjut. Dialektika pemikiran hukum Islam dan ilmu modern perlu terus dilakukan secara kontinu dan konsisten untuk menciptakan peradaban baru dunia yang lebih ramah dan akomodatif terhadap nilai-nilai esensial ajaran Islam.***

Referensi

- Anshor, Mari Ulfah. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Bobrow, James. "The Ethics and Politics of Stem Cell Research". Dalam *Journal of Transactions of the American Ophthalmological Society*, Dec 103 (2005), hlm. 138-142.

- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2014.
- Ebrahim, Abul Fadl Moshin. *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan: Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, terj. Sari Meutia. Bandung: Penerbit Mizan, 1998.
- Jamil, Kaiser, Das, Prabhavathy, "Stem Cells: The Revolution in Current Medicine". Dalam *Indian Journal of Biotechnology*, April 4 (2005), hlm. 173-185.
- Matapurkar B.G., Bhargave A., Dawson Leelawathi, Sonal B.. "Regeneration of Abdominal Wall Aponeurosis: New Dimension in Marlex Peritoneal Sandwich Repair of Incisional Hernia". Dalam *World Journal of Surgery*, May 23, Issue 5 (1999), hlm. 446-451.
- Matapurkar B.G., Gupta Arun Kumar, Agarwal Anil Kumar. "A New Techniwue of 'Marlex'-Peritoneal Sandwich' in the Repair of Large Incisional Hernias". Dalam *World Journal of Surgery*, Nov-Dec 15, Issue 6 (1991), hlm. 768-770.
- Robertson, John. "Embryo Stem Cell Research: Ten Years of Controversy". Dalam *Journal of Law, Medicine & Ethics*, Symposium on Law, Science, and Innovation: the Embryonic Stem Cell Controversy, Summer (2010), hlm. 191-203.
- Yamanaka, Shinya & Takahashi, Kazutoshi. "Induction of Pluripotent Stem Cells from Mouse Embryonic and Adult Fibroblast Cultures by Defined Factors". Dalam *Journal of Cell*, August 126, (2006), hlm. 663-676.